

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NOMOR: 0108 /BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

TENTANG

**INFORMASI PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN
PEMILU/PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **INFORMASI PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN PEMILU/PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN.**

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 26 Agustus 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**



FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

LAMPIRAN PENETAPAN PPID
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: *008*/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020
Tanggal: *14* Agustus 2020

**INFORMASI PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN
PEMILU/PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN**

No	Informasi	Jangka Waktu	Keterangan
1	Formulir pemberitahuan status laporan/temuan pelanggaran	30 tahun	Dikecualikan sebagian yakni pada bagian yang memuat nama pelapor